



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun Sistem Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tulungagung.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

4

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
10. Kebijakan Akuntansi adalah merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
14. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, beserta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
16. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
17. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung merupakan entitas pelaporan dan Entitas Akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi BLUD.

Pasal 3

- (1) Sistem Akuntansi BLUD meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI BLUD

Pasal 4

Periode Akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Rumah Sakit menyelenggarakan SAK BLUD sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia.

Pasal 6

Berdasarkan jenisnya, Sistem Akuntansi BLUD terdiri atas:

- a. Sistem Akuntansi Keuangan;
- b. Sistem Akuntansi Aset Tetap; dan
- c. Sistem Akuntansi Biaya.

Pasal 7

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dirancang agar paling sedikit menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual.

- (3) Sistem Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
- a. Basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLUD adalah basis akrual;
 - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. Sistem Akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

Sistem Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dirancang agar mampu menghasilkan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD.

Pasal 9

Sistem Akuntansi Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam:

- a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD;
- b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLUD; dan
- c. perhitungan tarif layanan BLUD.

Pasal 10

- (1) SAK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- (2) SAK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup Kebijakan Akuntansi, Prosedur Akuntansi dan BAS.


Pasal 11

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan:
 - a. penyajian wajar;
 - b. substansi mengungguli bentuk (*substance over form*); dan
 - c. materialitas.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 12

- (1) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. Prosedur Akuntansi Keuangan;
 - b. Prosedur Akuntansi Aset Tetap; dan
 - c. Prosedur Akuntansi Biaya.
- (2) Prosedur akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub Prosedur Pelaporan Keuangan;
 - b. Sub Prosedur Akuntansi Pendapatan;
 - c. Sub Prosedur Akuntansi Beban;
 - d. Sub Prosedur Akuntansi Aset;
 - e. Sub Prosedur Akuntansi Kewajiban; dan
 - f. Sub Prosedur Akuntansi Ekuitas.
- (3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pelaporan yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset.
- (4) Prosedur Akuntansi Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pelaporan yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan penghitungan tarif layanan.
- (5) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 13

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kode Akun Neraca dan Kode Akun Laporan Aktivitas.
 - (3) Kode Akun Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kode Akun Aset, Kode Akun Kewajiban dan Kode Akun Ekuitas.
 - (4) Kode Akun Laporan Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kode Akun Pendapatan dan Kode Akun Akun Biaya/Beban.
 - (5) Kode Akun yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- 

BAB III
LAPORAN KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Rumah Sakit menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Arus Kas (LAK);
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f adalah sama kecuali pada huruf d yaitu Laporan Arus Kas sebagai Entitas Akuntansi memasukkan pendapatan dan biaya APBD/APBN.

BAB IV
REVIU DAN AUDIT
Pasal 15

Laporan Keuangan BLUD sebelum disampaikan kepada Entitas Pelaporan direviu oleh Satuan Pengendali Internal.

Pasal 16

Laporan Keuangan tahunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diaudit oleh auditor eksternal.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan Sistem Akuntansi BLUD pada BLUD Rumah Sakit dilaksanakan oleh SKPKD.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, konsultasi, fasilitasi dan asistensi, serta supervisi dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 60

